



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 824/MENKES/SK/IX/2009 tentang peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Kelas C menjadi Kelas B, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, terdiri atas :
 1. Bagian Perencanaan, Hukum dan Informasi terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Bina Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Informasi;
 - c) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan.
 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas :
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Medis.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas :
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas :
 - a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang;
 - b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 49

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 09 Maret 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya kenaikan kelas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang semula kelas C sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 824/MENKES/SK/IX/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah menjadi kelas B, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Wakil Direktur dan masing-masing Wakil Direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian/Bidang, masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) Seksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Angka 1

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 173**